

PRODUK HUKUM

Pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu didukung dengan sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan bertanggungjawab untuk sebesar–sebesarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan keuangan ini secara sistematis, didasarkan pada berbagai regulasi dan diwujudkan dalam APBD maupun APBN.

Dalam perspektif APBD, Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada berbagai regulasi di bidang Keuangan Negara/Daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah melalui Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Daerah yang selain memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, juga menggambarkan keterbandingan antara rencana anggaran yang secara kronologis mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan umum APBD dengan kondisi riil yang dicapai selama periode tahunan.

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2017, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yaitu Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
2. Belanja daerah disediakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi baik urusan wajib, urusan pilihan maupun urusan yang penanganannya pada bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan secara bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

